



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDHO
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Amalia Kelurahan Sentang
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ridho ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Hendra Adnan, S.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., dan Permana Wirahadibrata, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) di Jalan Chut Nyak Dien Nomor 9A Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 25 Februari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bersama – sama dengan GILANG RAMADHAN (Berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Andreas Siregar (Anggota Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi bahwa di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan pengintaian, lalu para Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion BK 4218 LD, lalu Saksi – Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan GILANG RAMADHAN (berkas terpisah), lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari atas tana dibawah kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Gilang Ramadhan yang baru saja di dibeli dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Gilang Ramadhan patungan masin – masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), lalu Terdakwa bersama dengan Gilang Ramadhan pergi menuju Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk membeli sabu tersebut, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan diduga berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/IL. 10089/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Rombel Lumban Gaol dan Eko Syahri Iskandar, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8994/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan GILANG RAMADHAN mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bersama – sama dengan GILANG RAMADHAN (Berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Andreas Siregar (Anggota Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi bahwa di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan pengintaian, lalu para Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion BK 4218 LD, lalu Saksi – Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan GILANG RAMADHAN (berkas terpisah), lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari atas tana dibawah kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Gilang Ramadhan yang baru saja di peroleh dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/IL. 10089/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Rombel Lumban Gaol dan Eko Syahri Iskandar, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8994/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan GILANG RAMADHAN mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ridho selama 8 (delapan) tahun pidana penjara potong tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah;
Agar dirampas untuk Negara;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pernafasan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 6 Februari 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 6 Februari 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019;

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 alinea ke-3 menjelaskan "Menimbang, oleh karena semua unsure pokok (bestanddelict) dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi Maka Terdakwa Harulah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative kedua

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 17 alinea ke-3 sangat tidak relevan yang menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya " ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi fisikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan juga orang tua dari Terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Bahwa tidak benar Terdakwa telah bersalah, akan tetapi apakah pantas terdakwa dihukum selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki dan kemudian baru menggunakan, sedangkan barang bukti yang di temukan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram tidak lah mungkin terdakwa menjualnya karena barang bukti tersebut adalah untuk digunakan dan dipakai dengan temannya Gilang Ramadhan begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sehingga terdakwa dipersalahkan dengan " MEMILIKI " shabu-shabu, hal ini bila dilihat dari kacamata hukum Putusan Majelis Hakim telah khilaf dan keliru ;

Bahwa Berdasarkan Keterangan saksi dari Kepolisian yang Bernama ISMAIL PULUNGAN dan saksi Andreas SIREGAR Menerangkan bahwa benar saksi saksi adalah anggota Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan patroli lapangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO yang pada saat itu sedang duduk di atas kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion BK 4218 LD dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari atas tanah di bawah kaki Terdakwa.

Bahwa benar pada saat dilakukan Introgasi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Gilang Ramadhan yang baru saja dibeli dengan cara patungan dengan total jumlah patungan sebesar Rp Rp.50.000 untuk di gunakan bersama dari seorang perempuan yang tidak dikenal dikenal dan sudah melarikan diri.

Bahwa benar kendaraan motor Yamaha Vixion BK 4218 LD adalah milik orang tua terdakwa yang bernama IRIANTO yang di sita pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti ;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHO seharusnya dinyatakan tidak bersalah, karena sebagai korban dari tindakan penyalah gunaan Narkoba.tindakan penyalah gunaan Narkotika yang seharusnya dituntut dan di hukum kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDHO semestinya di kenakan Pasal pengguna atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai yaitu 127 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Karena dengan berat barang bukti Narkotika 0,1 (Nol koma satu) sudah sepiantanya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO di hukum dengan Pasal yang sebagai Pengguna.

Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa lebih teliti dalam setiap perbuatannya, apalagi terdakwa masih muda dan masih mempunyai cita – cita yang baik, bukan untuk dihukum seberat-beratnya dalam perkara nomor ; 1269/Pid.Sus/2018/PN-Kis.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,sebagaimana di atur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang di atur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron dengan BK 4218 LD Atas nama IRIANTO kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tedakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Februari 2019, serta memori banding dari Pensaihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum tentang kesalahan Terdakwa terhadap dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat karena dalam perkara ini penjatuhan pidana penjara terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Februari 2019 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
- Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Februari 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah;
Dirampas untuk Negara
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, dengan susunan majelis Adi Sutrisno, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina Ho, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH

ttd

Dr. Albertina Ho, SH., MH

Hakim Ketua,

ttd

Adi Sutrisno, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nirwan Sembiring, SH., MH